

# PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR

**Robby Ririn, A. Intan Cahyani, Bariiek Ramdhani Pababbari**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: robbymahendra123@gmail.com*

## **Abstrak**

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini sangatlah pesat baik mikro maupun makro, hal ini ditandai semakin banyaknya lembaga keuangan yang berdiri, salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil merupakan bagian dari ekonomi syariah, yang bentuknya semacam lembaga swadaya masyarakat yang sistem operasionalnya tidak mengandalkan bunga, bentuknya seperti Bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang disamping banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh BMT masih terdapat banyak problematika yang dihadapi baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya, di BMT Fastabiqul Khaerat misalnya, minat Masyarakat untuk menghimpun dana dengan akad mudharabah sangat kecil (deposito dan tabungan Mudharabah), untuk itu diperlukan adanya solusi dalam menanggulangi problematika-problematika yang dihadapi BMT.

**Kata Kunci: Akad Mudharabah, Penghimpunan Dana, Problematika.**

## **Abstrack**

*The development of financial institutions in Indonesia is currently very fast, both micro and macro, this is indicated by the increasing number of financial institutions that have been established, one of which is Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil is part of the sharia economy, which is a kind of non-governmental organization whose system is its operations do not rely on interest, it is shaped like a cooperative bank with the exception of its small size and does not have access to the money market in addition to the many advantages offered by BMT there are still many problems faced both in terms of collection and distribution, in BMT Fastabiqul Khaerat for example, public interest in collect funds with very small mudharabah contracts (mudharabah deposits and savings), for this reason a solution is needed to overcome the problems faced by BMT*

**Keywords: Fundraising, Mudharabah Agreement, Problematic.**

## **A. PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, mencakup dan mengatur segala urusan kehidupan manusia salah satunya yaitu *muamalah* (interaksi antar sesama), *Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *muamalah maddiyah* dan *muamalah al-adabiyah*. *Muamalah maddiyah* merupakan aktifitas *muamalah*

yang dilakukan pebisnis berhubungan dengan pemenuhan materi serta harta. Perihal inilah yang dikenal dengan ekonomi dalam islam.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk dari *muamalah* ada berbagai macam salah satunya adalah *mudharabah*, *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.<sup>2</sup> yang sistem operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadis nabi saw, maka dari itu lembaga ini beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga. Keuntungan/hasil dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib* kemudian dibagi rata sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi muhammad saw. sebelum menjadi Nabi. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan Nabi Muhammad saw. sebagai pelaksana usaha (Mudharib). Dalam praktiknya Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi keuar negeri.<sup>3</sup> *Mudharabah* digunakan sebagai akad transaksi pembiayaan perbankan Islam dan lembaga pembiayaan non bank. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal* adalah lembaga keuangan umat Islam yang berfungsi mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial dan sumber dana *Baitul Maal* berasal dari zakat, infaq sedekah, hibah dan lain lain. kemudian disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada Masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman kebijakan tanpa jaminan), Al-Qard diberikan untuk membantu keuangan nasabah dalam mendirikan sebuah usaha. Sedangkan *Baitul tamwil* adalah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana (intermediasi) yang bersifat profit motif.<sup>4</sup>

Sumber pembiayaan BMT berasal dari dana yang dipercayakan Masyarakat ke BMT dalam bentuk simpanan, simpanan tersebut dapat berupa tabungan simpanan *mudharabah*, simpanan berjangka, Deposito *Mudharabah* dan lain lain. Dana inilah yang kemudian disalurkan kembali kepada Masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan. Alasan berdirinya *Baitul Maal Wa Tamwil* untuk menjangkau Masyarakat kalangan bawah yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil yang kebanyakan dari mereka adalah pedagang kecil dan pengusaha kecil yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari bank konvensional untuk mengembangkan usaha. Dan juga sebagai salah satu alternatif menghindari praktek ribawi, seperti yang kita tahu bahwa riba merupakan suatu kezaliman, dan riba secara bertahap dapat menghilangkan keadilan ekonomi, yang

---

<sup>1</sup>Mahmudah Mulia Muhammad, “sosial Enterpreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”, *Jurnal El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 no 2, (2020): h.71.

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 27.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.204.

<sup>4</sup>Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) h. 363.

merupakan ciri khas ekonomi islam, dan berdampak negatif bagi perekonomian umat.<sup>5</sup> Salah satu bentuk dari praktek riba adalah adanya pertambahan nilai dari uang yang harus dibayarkan ketika terjadi pembayaran tangguhan<sup>6</sup>

Undang-Undang yang Mengatur Tentang BMT diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang lembaga keuangan mikro (LKM) dan peraturan peraturan lainnya.

Disamping banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh BMT masih terdapat banyak kendala maupun masalah yang dihadapi baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya, di BMT *Fastabiqul Khaerat* misalnya, minat Masyarakat untuk menghimpun dana dengan akad *mudharabah* sangat kecil bahkan hampir tidak ada yang menghimpun dana dengan akad *mudharabah* (deposito dan tabungan *Mudharabah*) nasabah lebih memilih menghimpun dana dengan akad *wadiah*,<sup>7</sup> sehingga BMT *Fastabiqul Khaerat* lebih memprioritaskan penghimpunan dana dengan akad *wadiah*. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai problematika yang dihadapi BMT *Fastabiqul Khaerat* Makassar yang menyebabkan produk penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* tidak populer/laku. Problematika sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan.<sup>8</sup> Dan harus segera dipecahkan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan empiris dan yuridis. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu pengelolaan data, analisis data (reduksi data dan penyajian data) dan penarikan kesimpulan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

---

<sup>5</sup>Sohrah, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam" *Jurnal Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam* 1 no. 2 (2014) h.84. <http://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/641>

<sup>6</sup>Risaldi dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI syariah Makassar," *Jurnal Istiqshaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 no. 1 (2020) h.28

<sup>7</sup>Abdul Syukur, (56 Tahun), Manager BMT *Fastabiqul Khaerat*, *Wawancara*, Makassar Tanggal 05 November 2018

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h .276

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Penghimpunan Dana di BMT Fastabiqul Khaerat Makassar

Dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama BMT fastabiqul khaerat makassar upaya kerja keras dari semua elemen yang berkecimpung di dalam BMT Fastabiqul Khaerat telah membuahkan hasil yang menggembirakan terlihat dari pertumbuhan mitra yang terus bertambah dari tahun ke tahun dan dana simpanan yang berhasil dikumpulkan. Berikut ini tabel pertumbuhan mitra dan jumlah simpanan yang berhasil di kumpulkan dari tahun 2018-2020, yaitu:

Tahun	Jumlah Mitra	Jumlah Simpanan
2018	2555	854.221.891
2019	2637	988.621.725
2020	2637	1.016.700.774

(Sumber : Laporan Rapat Akhir Tahun Buku 2020)

Tabel diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan mitra/anggota mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah anggota pada BMT fastabiqul Khaerat berjumlah 2555 orang, kemudian pada tahun 2019 bertambah menjadi 2637 orang dan di akhir tahun 2020 bertambah lagi menjadi 2716 orang. Begitupun juga dengan jumlah simpanan/tabungan, dari pihak ke tiga yang terkumpul setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2018 jumlah tabungan yang terkumpul senilai 854.221.891 rupiah kemudian pada tahun 2019 simpanan anggota BMT yang terkumpul sebanyak 988.621.725 kemudian tahun 2020 sebanyak 1.016.700.774, ini menunjukkan bahwa minat menabung Masyarakat di BMT Fastabiqul Khaerat cukup tinggi, walaupun pada tahun 2019 indonesia dilanda wabah covid tetapi tidak mempengaruhi Masyarakat untuk menyimpan dananya. Adapun sumber dana BMT fastabiqul Khaerat yaitu:

#### 1. Investasi *Mudharabah*

Investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa mendatang yang belum dapat dipastikan besarnya dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain-lain.<sup>9</sup>

#### 2. Simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan Masyarakat kepada pihak pengelola BMT, baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib anggota, maupun simpanan wadiah dhamanah.

Tujuan penghimpunan dana di BMT fastabiqul Khaerat sebagaimana wawancara dengan ibu ifah selaku bendahara BMT mengatakan bahwa:“kalau

---

<sup>9</sup>Muhammad Nafkir HR, *Bursa efek dan Investasi Syariah (Jakarta: Serambi, 2009), h.68*

untuk tujuannya sendiri yaitu kan kalau menyimpan dana di bank itu uangnya belum tentu langsung ke Masyarakat pasar sini toh, nah supaya ini uang tetap berputar di Masyarakat sekitar pasar maka BMT fasta menghimpun dana Masyarakat dengan tujuan supaya ini uang berputar di Masyarakat sini agar pedagang yang tidak punya dana atau kekurangan dana bisa terbantu. Selain itu juga bertujuan untuk menjauhkan Masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat ribawi dan juga agar Masyarakat tidak bergantung pada rentenir.<sup>10</sup>

Dalam memasarkan produknya strategi yang dipakai oleh BMT yaitu sistem jemput (*door to door*) yakni strategi dimana kita sebagai penyedia jasa/ penjual produk melakukan secara aktif kegiatan pemasaran dengan terjun langsung ke lapangan menemui calon pelanggan atau nasabah satu demi satu. \

## **2. Faktor Penghambat Penghimpunan Dana Akad Mudharabah di BMT Fastabiqul Khaerat Makassar**

Disamping banyaknya keunggulan, kelebihan dan kekurangan BMT juga terdapat banyak kendala maupun permasalahan dalam sistem operasionalnya. Salah satu problematika yang paling menonjol di BMT fastabiqul Khaerat yaitu penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* tidak begitu populer dan tidak banyak diminati Masyarakat di wilayah pemasaran BMT padahal prinsip bagi hasil penghimpunan dana akad *mudharabah* merupakan salah satu solusi untuk menghindari riba dan merupakan produk lembaga keuangan syariah yang cukup populer. Adapun alasan tabungan dan deposito *mudharabah* tidak banyak diminati Masyarakat sebagaimana wawancara dengan Bapak Abdul Syukur selaku manager di BMT tersebut yaitu: “kurangnya pemahaman di Masyarakat tentang deposito dan tabungan *mudharabah* menyebabkan Masyarakat hanya menginginkan keuntungan padahal seharusnya akad *mudharabah* adalah akad yang sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian. Bahkan tidak jarang nasabah mengeluh tentang kecilnya keuntungan yang didapat, Hal inilah yang membuat penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* seakan mati suri bahkan hampir seluruh anggota BMT menyimpan dananya dengan akad *wadiah*”.

Kurangnya SDM dari pihak BMT secara luas maupun kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat Masyarakat kurang faham mengenai produk dan keberadaan BMT di Indonesia. Seiring perkembangan ekonomi syariah yang pesat dibutuhkan pemahaman ekonomi secara komprehensif untuk itulah peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi syariah kedepannya<sup>11</sup>. Negara dengan penduduk Muslim terbesar sudah saatnya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan industri dan keuangan syariah di ASEAN bahkan dunia.<sup>12</sup> Seiring perkembangan ekonomi syariah yang pesat dibutuhkan

---

<sup>10</sup>Zulaifah Wahab, (52 Tahun), Bendahara BMT Fastabiqul Khaerat, Wawancara, Makassar Tanggal 07 November 2021.

<sup>11</sup>Musyifikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam* 5 no 2 (2018): h.228

<sup>12</sup>Sirajuddin Roy dan Ifa Musdalifah, “Eksistensi BMT di Tengah Masyarakat Ekonomi Asean(Studi Kasus pada BMT Sinar Surya Makassar)” *Jurnal Istiqsaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 no.1 (2016): h.3.

pemahaman ekonomi secara komprehensif untuk itulah peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi syariah.

Selain karena kurangnya pemahaman dari Masyarakat tentang BMT, aspek pasar juga mempengaruhi penghimpunan dana akad *mudharabah*. Adapun alasan Masyarakat lebih memilih simpanan dengan akad wadiah sebagaimana wawancara dengan ibu Norma<sup>13</sup> nasabah yang menghimpun dananya di BMT Fastabiqul Khaerat yaitu:

“Saya ini pedagang kecil, kalau mau deposit kan uangnya harus minimal 10 jutaanlah kalau mau bagus keuntungannya dan ada juga jangka waktunya, nah kalau kami ini pedagang campuran kalau mau menyimpan uang agak susah apalagi kalau tak 20-30 ribuan perhari, lalu datang pak syukur menawarkan ini, tabungan sukarela yang nomilnya itu tidak adaji batasnya, mau 10 ribu 20 ribu terserah, berapapun uang yang mau ditabung perhari, tidak ribetki juga kalau mau ditarik, kalau datangmi pak syukur menagih bisa langsung dicairkan di tempat tidak ada semenit uang sudah ditangan, hahha”.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu nasabah BMT yaitu ibu Sarina saat wawancara, ia mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

Saya sudah puluhan tahun jualan disini, karena keuntungan dari jualan saya ini kecil jadi uang itu susah sekali terkumpul, lalu datang pak syukur menawarkan tabungan sama ini pembiayaan, awalnya saya bingung, tapi setelah dijelaskan sama pak syukur akhirnya saya mengambil pembiayaan di BMT untuk meningkatkan usahaku, Alhamdulillah karena angsurannya kecil dan bisa dibayar perhari, saya juga bisa menabung 20-50an perhari.

Adapun untuk deposito *mudharabah* menurut ibu Sarina “kalau untuk itu saya sering dengar tapi susah karena kalau macetki kreditnya nasabah berdampak juga ke kita”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BMT fastabiqul Khaerat dalam menghimpun dana pihak ke 3 (tabungan dan deposito *Mudharabah*) yaitu:

1. Lemahnya pemahaman Masyarakat tentang BMT sehingga Masyarakat kurang tertarik untuk menghimpun dananya dengan akad *mudharabah*.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan pemasaran, dan juga kurangnya sosialisasi pemerintah tentang BMT.
3. Aspek pasar yaitu banyaknya nasabah khususnya pelaku usaha mikro yang lebih memilih simpanan dengan akad wadiah karena baik penarikan maupun simpanannya yang mudah daripada tabungan *mudharabah* maupun deposito *Mudharabah*

Selain kendala diatas masih banyak kendala-kendala yang ada di BMT pada umumnya seperti:

1. Modal

Modal yang relatif kecil menjadi permasalahan yang setiap saat ada pada BMT. Didukung dengan perputaran modal yang belum tentu kembali 100 %

---

<sup>13</sup>Ibu Norma, (42 tahun), penjual barang campuran, *Wawancara* Pasar Pannampu Makassar Tanggal 06 November 2021

<sup>14</sup>Ibu Sarina, (38 tahun), Penjual Buah, *Wawancara* Pasar Pannampu Makassar Tanggal 06 November 2021

untuk BMT. Diperlukan adanya suntikan dana yang cukup baik dari pemerintah atau pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi di BMT.

## 2. Kredit Macet

Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi santapan setiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah, masalah kredit macet adalah masalah yang paling sering dialami BMT

## 3. Likuiditas

Dengan modal yang relatif kecil dan diharuskan terjadi perputaran untuk memperoleh laba, di samping dana pihak ketiga juga ikut diputar agar dana yang disimpan memperoleh bagi hasil, maka BMT akan mengalami permasalahan likuiditas jika tidak dapat memenuhi permintaan uang oleh nasabah.

Kendala diatas juga dialami oleh BMT Fastabiqul Khaerat Makassar modal yang relatif kecil membuat BMT Fastabiqul Khaerat belum mampu membuat jangkauan pemasarannya lebih luas. faktor dana ini jugalah yang dihadapi oleh BMT pada umumnya sehingga menyebabkan lembaga keuangan syariah di indonesia perkembangannya sangat lambat sehingga tertinggal dari lembaga keuangan lainnya, dan menyebabkan banyak BMT di indonesia mengalami wanprestasi (kebangkrutan), hal ini harus segera dibenahi untuk perkembangan lembaga keuangan syariah kedepannya.

## D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana di BMT Fastabiqul Khaerat mengalami peningkatan yang cukup pesat dilihat dari pertumbuhan anggota dari tahun ke tahun, dan uang yang berhasil dikumpulkan setiap tahunnya, faktor penghambat penghimpunan dana akad *mudharabah* di BMT fastabiqul Khaerat yaitu akad *mudharabah* tidak populer/laku dan Masyarakat kurang tertarik menghimpun dananya dengan akad *mudharabah* dikarenakan lemahnya pemahaman Masyarakat tentang BMT, kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan pemasaran dan juga kurangnya sosialisasi pemerintah tentang lembaga keuangan syariah khususnya BMT, aspek pasar, modal yang relatif kecil, kredit macet dan likuiditas

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nafkir HR, Muhammad. *Bursa efek dan Investasi Syariah* Jakarta: Serambi, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

### Jurnal:

- Ilyas, Musyfiqah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Keluarga Islam* Vol. 5 No. 2 (2018)
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Sosial Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No. 2 (2020).
- Risaldi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI syariah Makassar". *Istiqshaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 1 (2020).
- Roy, Sirajuddin dan Musdalifah Ifa. "Eksistensi BMT di Tengah Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus pada BMT Sinar Surya Makassar)". *Istiqshaduna: Vol. 2 no.1* (2017).
- Sohrah. "Prinsip Ekonomi Dalam Islam Jurnal". *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam* Vol. 1 No.2 (2014).

### Wawancara:

- Abdul Syukur, (56 Tahun), Manager BMT Fastabiqul Khaerat, *Wawancara*, Makassar Tanggal 05 November 2018
- Norma, (42 tahun), penjual barang campuran, *Wawancara* Pasar Pannampu Makassar Tanggal 06 November 2021
- Sarina, (38 tahun), Penjual Buah, *Wawancara* Pasar Pannampu Makassar
- Zulaifah wahab, (52 Tahun), Bendahara BMT Fastabiqul Khaerat, *Wawancara* Kota Makassar Tanggal 07 November 2021.